OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T/2722/PC.01.02-K5/IX/2024 19 September 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : *Focus Group Discussion* (FGD)

Yth.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Sam Ratulangi No.101 Kota Palu
Sulawesi Tengah 94118

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia sedang melakukan kajian sistemik terkait *"Pengawasan Pelayanan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN)".* Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema **"Peran dan Persiapan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara",** yang dilaksanakan secara daring pada:

hari, tanggal : Rabu, 2 Oktober 2024
waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Zoom Meeting : *Meeting ID: 854 7108 8073* dan *Passcode: 725002*

Mengingat pentingnya agenda, kami berharap Saudara dapat hadir beserta unit teknis di jajaran p sebagaimana Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) terlampir. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Asisten Ombudsman Republik Indonesia Sdr. Sulaeman melalui nomor 0853-9637-6227.

Demikian, atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Hery Susanto

Tembusan Yth.:
1. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah
2. Gubernur Sulawesi Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat
Nomor : T/2722/PC.01.02-K5/IX/2024
Tanggal : 19 September 2024

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEASISTENAN UTAMA V

KERANGKA ACUAN KERJA

KAJIAN SISTEMIK

PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

A. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo adalah Ibu Kota Negara bernama Nusantara (IKN). Pembangunan IKN diharapkan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, IKN dapat merepresentasikan identitas nasional serta wujud semangat cita-cita menjadi negara maju dan bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah, yaitu:

1. Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
2. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap;
3. Lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda;
4. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah yang memadai untuk pengembangan IKN;

5. Minim risiko bencana alam. Perencanaan IKN disusun berdasarkan rekomendasi hasil Kajian Liingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment (KLHK, 2019) dan KLHS Masterplan IKN (Kementerian PPN/Bappenas, 2020)

Ide pemindahan Ibu Kota Negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai Ibu Kota Negara dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Pembangunan Ibu Kota Negara dapat menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun Ibu Kota Negara yang modern. Namun, Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud dan Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.[1] Ide pemindahan Ibu Kota Negara kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru pada 1990-an. Wacananya pemindahan Ibu Kota Negara ke Jonggol. Namun seperti di era Presiden Soeharto wacana tersebut tidak terealisasi. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan Ibu Kota Negara muncul kembali didasarkan kemacetan dan banjir tidap tahun melanda Ibu Kota Negara Jakarta. Waktu itu, terdapat tiga opsi yang muncul yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun Ibu Kota Negara baru. ide Pemindahan IKN, baru benar-benar terealisasi di era Presiden Joko Widodo Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam rangka merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022. Undang-Undang ini kemudian diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan *website* ikn.go.id ada beberapa tahapan pemindahan ibu kota ke kewasan IKN:

a) Pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-IKN) (**2020-2024**), membangun infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal. Bahkan Presiden Republik Indonesia akan merayakan HUT ke-79 RI di K-IKN pada 17 Agustus 2024.

[1] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html

b) Pada periode **2025-2035, Pembangunan** IKN difokuskan membangun area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IJB, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals.*

c) *Selanjutnya periode* **2035-2045, Pembangunan** infrastruktur dan ekosistem Tiga Kota, menjadi destinasi FDI nomor 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia, serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara. Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan *enablers* ekonomi sirkuler, juga mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta, (**2045 dan selanjutnya**) mengukuhkan reputasi sebagai "Kota Dunia Untuk Semua" dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Masuk dalam 10 kota layak huni terbaik serta mencapai *net zero-carbon emission* dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang, menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini. [2]

Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Lampiran II, diterbitkan Rencana Induk IKN dengan memuat Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
2. Infrastruktur Persampahan
3. Infrastuktur Pengelolaan Air Lembah
4. Infrastruktur Air
5. Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
6. Mobilitas dan Konektivitas
 a. Kota yang terhubung
 b. Kota yang kompak dan mudah dikembangkan
 c. Kota yang berkelanjutan dan mudah diakses
 d. Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki
 e. Kota yang efesien, aman dan resilien
 f. Kota yang siap menghadapi masa depan
7. Infrstruktur Energi
8. Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran senilai Rp23,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara dalam RAPBN 2023. Alokasi anggaran tersebut masuk ke dalam program reguler kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar

[2] https://ikn.go.id/tentang-ikn

hingga Rp20,8 triliun. Anggaran itu digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Adapun, anggaran tersebut akan dialokasikan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp1,1 triliun, Bina Marga Rp8,7 triliun, Cipta Karya Rp10,3 triliun, Perumahan Rp0,5 triliun, dan Bina Konstruksi Rp0,1 triliun.[3]

Per November 2023, secara umum Pembangunan IKN pada Tahap 1 telah mencapai 60%.[4] Namun begitu, pro-kontra masih mengemuka di publik, terlebih setelah adanya revisi UU IKN pada 3 Oktober 2023. Salah satunya terkait dengan kesiapan infrastruktur dan isu lingkungan. Pembangunan fisik IKN sudah mencapai 22,1% per November 2023. Namun, begitu masih terdapat permasalahan pertanahan yang membuat beberapa proyek infrastruktur terhambat. Kemudian persoalan lingkungan antara lain deforestasi dan degradasi hutan, tantangan dalam upaya perlindungan satwa, perizinan lahan yang tumpang tindih, konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan ataupun negara, serta maladministrasi tata kelola lahan IKN.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang diserahkan BPK ke DPR, Selasa (20/6/2023), ada tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam proses persiapan itu. Pertama, penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi yang belum dilaksanakan secara memadai, serta peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap. Kedua, pembagian tugas dan fungsi Tim Transisi serta Tim Pendukung belum diatur secara jelas, Tim Transisi dan Tim Pendukung pelaksanaan tugas Tim Transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh, dan Tim Transisi belum menetapkan program/rencana kerja dan target secara lengkap. Ketiga, dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan, yaitu pemenuhan personel OIKN belum lengkap dan belum terdapat Peraturan Kepala Otorita IKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah Otorita IKN beroperasi.[5]

Mencermati berbagai permasalahan di atas bahwa pembangunan IKN masih mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan khususnya memastikan kesiapan infrastuktur dan berbagai macam fasilitas publik. Selain itu, proses pemindahan ibu kota seharusnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sebagai

[3] https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/kebutuhan-anggaran-pembangunan-ikn-nusantara-capai-rp466-triliun

[4] https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7062424/progres-ikn-tahap-pertama-sudah-60-desember-ada-groundbreaking-lagi#:~:text=Dalam%20kesempatan%20itu%20Basuki%20menyebut,sudah%20mencapai%2053%2C

[5] https://ekonomi.bisnis.com/read/20230620/9/1667296/duh-bpk-temukan-3-masalah-terkait-persiapan-pemindahan-ikn

pusat administrasi negara, IKN harus siap sepenuhnya baik dari segi pembangunan dan sosial, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai permasalahan dalam mencegah adanya potensi Maladministrasi serta pembangungan IKN dapat berjalan sebagaimana tata perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama V perlu melaksanakan kajian sistemik tentang "Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan Pembangunan IKN". Untuk memperoleh gambaran awal, pada tanggal 14 Desember 2023, Keasistenan Utama V telah melakukan tinjauan lapangan ke Kabupaten Penajem Paser Utara untuk melihat secara langsung progres pembangunan infrastruktur di Kawasan IKN dan melakukan pertemuan dengan salah seorang petugas Otoritas Ibu Kota Nusantara dengan keterangan sebagai berikut:

a. Per Desember 2023, progress pembangunan Istana Presiden di IKN sudah sekitar 50%.
b. Progress pembangunan Bendungan Sepaku Semoi telah selesai 100% dan saat kunjungan sedang dalam pengisian air.
c. Progres pembangunan rumah dinas menteri sudah mencapai 60%.
d. Kantor kementerian sedang dibangun, sedang tahap *groundbreking.*

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka memaksimalkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan publik di bidang infrastruktur dan lingkungan, Ombudsman melakukan kajian sistemik tentang "Pengawasan Pelayanan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN)". Bahwa terkait dengan kajian tersebut, Ombudsman RI telah meminta data dan informasi kepada beberapa stakeholder terkait. Atas hal tersebut, antara lain diperoleh informasi bahwa terdapat peran daerah sebagai daerah penyangga sekaligus daerah mitra IKN dalam mendukung kebutuhan pembangunan IKN. Selain itu, daerah penyangga juga memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara akan membantu Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka memperoleh data dan informasi secara komprehensif, maka perlu dilakukan FGD di tingkat daerah yang melibatkan stakeholder terkait dengan tema *"Peran dan Persiapan daerah dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara".*

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan FGD dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Kajian "Pengawasan Pelayanan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN)" sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran terkait peran dan persiapan daerah dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara.

2. Mendeteksi potensi permasalahan mengenai proses pemindahan Ibu Kota Negara.
3. Memperoleh tanggapan dan mengetahui harapan stakeholder di daerah terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

C. Peserta

1. Ombudsman Republik Indonesia
2. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
5. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

D. Pokok Pembahasan

1. Pelibatan stakeholder di daerah dalam proses persiapan, pembangunan dan, pemindahan IKN.
2. Potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam mendukung proses pembangunan dan pemindahan IKN.
3. Kebijakan dan program yang disiapkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung proses pemindahan IKN.
4. Dampak yang dirasakan oleh daerah terhadap pembangunan IKN yang saat ini masih berlangsung.
5. Tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam proses perpindahan Ibu Kota Negara.
6. Tanggapan dan harapan para pihak dalam proses persiapan, pembangunan dan, pemindahan IKN.

E. Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan secara daring pada:

hari, tanggal	:	Rabu, 2 Oktober 2024
tempat	:	09.30 WIB s.d selesai
Zoom meeting	:	*Meeting ID: 854 7108 8073* dan *Passcode: 725002*